



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 156 /Pid.B/2012/PN.Nnk

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: RISWANDI Als IWAN Bin NASIR
Tempat lahir	: Nunukan (Kalimantan Timur)
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 03 Juli 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl Yamaker RT 04 Kel Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Bahwa Terdakwa RISWANDI Als IWAN Bin NASIR berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Juli 2012 No. Pol.Sp .Han/28/VII/2012/Reskrim sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d 08 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2012 No B45 / Q.4.17 / Epp.1 / 8 / 2012. sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 17 September 2012,;
3. Penuntut Umum tanggal 10 September 2012 No PRINT-727/Q.4.17/Epp.2/09/2012. sejak tanggal 10 September 2012 s/d 29 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 12 September 2012, No 168/Pen.Pid/2012/PN.Nnk ; sejak tanggal 12 September 2012 s/d 11 Oktober 2012;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Oktober 2012 155/Pen.Pid/2012/PN.Nnk; sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d 10 Desember 2012;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 14 September 2012 No. 156/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

---

HAL 1 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 14 September 2012 No

156/Pen.Pid/2012/PN Nnk;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 17 September

2012 No. 156/Pen.Pid/2012/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa RISWANDI Als IWAN Bin NASIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2012 No. REG.. PERK.: PDM-55/KJ.NNK/Epp/09/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RISWANDI Als IWAN Bin NASIR bersama-sama dengan saudara SYAHRIL (Daftar Pencarian Orang) Pada hari minggu tanggal 19 Juli 2012 sekira Pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2012 bertempat di bengkel milik saksi Yayan Bin Sudirman di Jl Angkasa (Lapter) RT 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar jam 02.30 Wita terdakwa bersama dengan saudara Syahril (DPO) jalan-jalan keliling Nunukan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda warna Hitam Nomor Polisi KT 4415 SA, lalu setelah berada di Jalan Angkasa (Lapter) RT 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tepat berada didepan bengkel, saudara Syahril (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut, kemudian terdakwa melihat saudara Syahril (DPO) masuk ke dalam bengkel milik

HAL 2 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara Yayan Bin Satriaman dan tidak lama kemudian saudara Syahril memanggil terdakwa sambil berkata “kita ambil aki” dijawab terdakwa “sinilah saya bantu” selanjutnya terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Aki Mobil merk Yuasa warna Merah Putih lalu saudara Syahril (DPO) mengangkat 1(satu) buah Aki Mobil merk GS warna Biru Putih dari bawah kolong mobil yang berada di bengkel tersebut menuju pinggir jalan;

- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membonceng saudara Syahril (DPO) menuju lapangan bola Yamaker dengan maksud untuk menyimpan 1 (satu) buah Aki Mobil Merk GS warna biru putih, lalu terdakwa dan saudara Syahril (DPO) kembali lagi menuju bengkel milik saksi Yayan untuk mengambil 1 (satu) buah Aki Mobil merk Yuasa warna merah putih, kemudian terdakwa bersama saudara Syahril (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda warna hitam KT-4415SA sambil membawa 1 (satu) buah Aki Mobil merk Yuasa warna merah putih jalan menuju arah Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan dan berhenti didepanya;
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita disaat saksi satriansyah Als Surya Bin Sharul sedang dinas jaga di Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan kemudian dua orang tersebut berjalan menuju rumah didepan Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan lalu mengambil sandal dan sepatu, melihat hal tersebut kemudian saksi Satriansyah keluar dari Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan yang dijaga dan berteriak “Apa Kau Ambil disitu” kemudian saudara Syahril dan terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor merk Honda warna hitam KT 4415 SA dan 1(satu) buah Aki mobil merk Yuasa warna merah putih;
- Bahwa sekitar jam 06.00 Wita saksi Satriansyah mencurigai dua orang yang sedang jogging di depan kantornya, kemudian saksi satriansyah langsung membawa kedua orang tersebut masuk ke dalam Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan, setelah berada didalam kantor kemudian saksi Satriansyah bertanya “kamu kan yang mencuri tadi malam” kemudian salah satu orang tadi berkata “aku minta maaf”

---

HAL 3 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar perkataan tersebut lalu saksi Satriansyah membawa terdakwa ke kantor

Polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saudara Syahril (DPO), saksi Yayan Bin Sudirman mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.. PERK.: PDM-55/KJ.Nnk/Epp.2/09/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RISWANDI Als IWAN Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWANDI Als IWAN Bin NASIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah AKI mobil merk Yuasa warna merah putih,  
Dikembalikan kepada saksi Yayan Bin Sudirman
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 4415 SA warna hitam  
dikembalikan kepada saksi Mardiansyah;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan;

---

HAL 4 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YAYAN Bin SUDIRMAN;

tempat lahir Tarakan (Kalimantan Timur), tanggal lahir 14 Oktober 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl Angkasa RT 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, Wiraswasta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan adanya tindak pencurian Aki merk GS dan Yuasa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadianya saksi ketahui hilang pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar Pukul 06.00 Wita di bengkel saya di Jalan Angkasa Rt 10 kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah Aki Merk GS warna biru putih untuk mobil Mitsubishi Pajero dan Aki merk Yuasa merk merah putih untuk mobil Isuzu DMAX;
- Bahwa sebelumnya kedua Aki tersebut disimpan saksi di bawah kolong mobil;
- Bahwa saksi mengetahui kedua Aki tersebut hilang pada saat saksi akan bekerja pagi itu dan kemudian kedua Aki tersebut dicari di bawah kolong mobil ternyata sudah tidak ada;

---

HAL 5 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengira paman saksi yang meminjam kedua Aki mobil tersebut, dikarenakan paman saksi sudah biasa meminjam Aki tersebut, akan tetapi setelah ditanyakan kepada paman saksi, ternyata paman saksi tidak meminjam kedua Aki tersebut;
- Bahwa Aki tersebut di ketemuan pada sekitar jam 12.30 Wita bahwa ada teman saksi Anggota Polisi menelpon saksi dan menanyakan apakah saksi kehilangan Aki dan dan menyuruh saksi untuk datang di Kantor Polisi bahwa seseorang yang mengambil Aki tersebut sudah ditangkap;
  - Bahwa Aki yang diketemukan hanya 1 (satu) buah saja yaitu merk Yuasa warna Merah Putih;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. SATRIANSYAH Als SURYA Bin SHARUL

tempat lahir Nunukan, tanggal lahir, 19 April 1988 jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl Tanjung RT 01 No 48 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, Honorer Karantina Kesehatan Pelabuhan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan adanya tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 06.00 WITA di Jalan Lapter Kelurahan Nunukan Kab Nunukan;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang dinas jaga di Kantor Kesehatan Pelabuhan di Jl Lapter Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, kemudian pada jam 03.00

---

HAL 6 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Wita saksi melihat dua orang yang sedang berhenti di depan kantor yang saksi jaga, kemudian saksi melihat gerak geriknya orang tersebut menuju rumah didepan kantor yang sedang saya jaga, kemudian saya melihat kedua orang tersebut mengambil sandal dan sepatu;
- Bahwa setelah itu saksi keluar dari kantor yang saksi jaga dan saksi berteriak, “Apa Kau Ambil Disitu” kemudian kedua orang tersebut langsung lari dan sepeda motor warna hitam yang diatasnya ada AKI Mobil merk Yuasa warna Merah Putih saksi ambil dan saksi serahkan ke rumah yang kehilangan sandal dan sepatu tersebut;
  - Bahwa pada sekitar jam 06.00 Wita ada dua orang yang sedang berpura-pura jogging, namun saksi curiga dan saksi bertanya “Kamu ngapain disini” salah satu orang yang belum saya kenal menjawab “Saya mau cari motor saya bang, yang dipake tadi malam, namun salah satu temanya tersebut juga menjawab “ Kami jogging-joging saja” namun saksi menjawab “Ndak percaya aku, kalian jogging-joging saja, soalnya yang satu bilang cari motor dan yang satu bilang jogging, kemudian saksi langsung membawa kedua orang tersebut ke kantor yang saksi jaga kemudian saksi tanya dan menunjuk salah satu orang “kamukah yang mencuri tadi malam dan orang tersebut menjawab “Bukan Aku bang”, kemudian saksi memanggil yang telah kehilangan sandal dan sepatu didepan kantor saksi tersebut, setelah itu pemilik sandal dan sepatu tersebut melihat sandal miliknya yang sedang dipakai salah satu orang tersebut dan pemilik sandal tersebut berkata “Ini sandal saya” setelah itu orang tersebut langsung berkata “ Aku minta maaf” kemudian saksi bertanya salah satu orang tersebut “Aki itu kamu curi dimana” kemudian salah seorang menjawab “ itu Aki saya dapat di tong sampah” namun saksi tidak percaya dan bertanya berkali-kali dan orang tersebut menjawab diambil di salah satu bengkel mobil di Jalan Lapter Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan , Kabupaten Nunukan;
  - Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa ke Polsek Nunukan dan anggota Polisi langsung mengintrogasi terdakwa;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

---

HAL 7 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga diajukan saksi tambahan yang

bernama :

## 3. MARDIANSYAH

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan adanya tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman dari terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Sdr Syahril (DPO) datang nongkrong bersama terdakwa dan tidak lama kemudian saksi pulang kerumah teman saksi untuk tidur di rumah teman saksi dengan membawa sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi KT 4415 SA;
- Bahwa pada saat saksi tertidur di rumah teman saksi kunci sepeda motor saksi berada di saku celana saksi;
- Bahwa saksi bangun pada pagi harinya saksi melihat sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi KT 4415 SA milik saksi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa terdakwa datang mengajak saksi untuk mengambil sepeda motornya yang di tinggal di jalan Lapter;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi bahwa tadi malam terdakwa bersama Sdr Syahril (DPO) telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat mencari sepeda motor saksi, terdakwa dan saksi dihentikan oleh seseorang dan kemudian dibawa ke Kantor Karantina tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Nunukan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa RISWANDI Als IWAN Bin NASIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan saya dan sdr Syahril (DPO) telah sepakat akan mengambil barang di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lapter;

HAL 8 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Kejadiannya pada sekitar hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 03.00

Wita di sebuah bengkel di Jalan Angkasa (Lapter) Rt 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa barang yang saya dan Sdr Syahril (DPO) ambil adalah 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih;
- Bahwa terdakwa mengambil kedua Aki tersebut dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda warna hitam Nomor Polisi KT 4415 SA;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama Sdr Syahril (DPO) jalan jalan Keliling Kab Nunukan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda warna hitam Nomor Polisi KT 4415 SA, kemudian setelah sampai di jalan Lapter tepat di bengkel saksi Yayan, Sdr Syahril (DPO) menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut, kemudian terdakwa melihat Sdr Syahril (DPO) masuk kedalam bengkel tersebut dan tidak lama kemudian Sdr Syahril (DPO) memanggil terdakwa sambil berkata “ Kita Ambil Aki” dan dijawab terdakwa “ Sini aku Bantu” ;
- Bahwa sebelumnya Sdr Syahril (DPO) pernah bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih tersebut berada di bawah kolong mobil yang sedang terparkir di dalam bengkel tersebut, sehingga terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) langsung mengambil kedua Aki tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) mengambil 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pemilik bengkel tersebut yaitu saksi Yayan;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) mengambil 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) menuju ke arah pelabuhan Tunon Taka, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan berhenti di depan Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan dan terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) kembali mengambil sandal dan sepatu;

HAL 9 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat kejadian tersebut maka saksi Satriansyah keluar dari Kantor Karantina Kesehatan, dan berteriak “Apa kau ambil disitu” kemudian terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan Aki Merk Yuasa warna merah putih dan sepeda motor Merk Honda warna hitam Nomor Polisi KT 4415 SA;

- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Wita Saksi Satriansyah melihat ada dua orang dan salah satunya terdakwa yang sedang berpura-pura jogging, namun saksi curiga dan saksi menangkap terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Nunukan;
- Bahwa kedua Aki tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan Sdr Syahril (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam Nomor Polisi KT 4415 SA;
- 1 (satu) Buah Aki Mobil Merk Yuasa warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 10.00 Wita Sdr Syahril (DPO) datang nongkrong bersama terdakwa dan saksi Mardiasyah, dan tidak lama kemudian saksi Mardiasyah pulang kerumah temannya untuk tidur di rumah teman saksi Mardiasyah dengan membawa sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi KT 4415 SA;
- Bahwa pada saat saksi Mardiasyah tertidur di rumah teman saksi Mardiasyah kunci sepeda motor saksi berada di saku celana saksi Mardiasyah diambil oleh Sdr Syahril (DPO) dan membawa sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi KT 4415 SA;

---

HAL 10 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Sdr Syahril (DPO) pada tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 03.00

Wita mengajak terdakwa untuk berkeliling Kecamatan Nunukan;

- Bahwa kemudian setelah sampai di jalan Lapter tepat di bengkel saksi Yayan, Sdr Syahril (DPO) menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut, kemudian terdakwa melihat Sdr Syahril (DPO) masuk kedalam bengkel tersebut dan tidak lama kemudian Sdr Syahril (DPO) memanggil terdakwa sambil berkata “ Kita Ambil Aki” dan dijawab terdakwa “ Sini aku Bantu” ;
- Bahwa sebelumnya Sdr Syahril (DPO) pernah bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih tersebut berada di bawah kolong mobil yang sedang terparkir di dalam bengkel tersebut, sehingga terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) langsung mengambil kedua Aki tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) mengambil 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pemilik bengkel tersebut yaitu saksi Yayan;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) mengambil 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) menuju ke arah pelabuhan Tunon Taka, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan berhenti di depan Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan dan terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) kembali mengambil sandal dan sepatu;
- Bahwa melihat kejadian tersebut maka saksi Satriansyah keluar dari Kantor Karantina Kesehatan, dan berteriak “Apa kau ambil disitu” kemudian terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan Aki Merk Yuasa warna merah putih dan sepeda motor Merk Honda warna hitam Nomor Polisi KT 4415 SA;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Wita Saksi Satriansyah melihat ada dua orang dan salah satunya terdakwa yang sedang berpura-pura joling, namun saksi curiga dan saksi menangkap terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Nunukan;

**HAL 11 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua Akti tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan Sdr Syahril

(DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Mengambil;
- Unsur Sesuatu benda;
- Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-  
timbangannya sebagai berikut :

## Ad 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

HAL 12 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad 2 Unsur "Mengambil"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Mengambil" adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukan perbuatanya, benda tersebut belum dalam penguasaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan, terdakwa dan Sdr Syahril (DPO) mengambil 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih yang berada di bawah kolong mobil di sebuah bengkel di Jalan Angkasa (Lapter) Rt 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Mengambil " telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad 3 Unsur " Sesuatu Benda"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Sesuatu benda" adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat di pindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan, benda yang di maksud benda adalah 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih yang berada di bawah kolong mobil di sebuah bengkel di Jalan Angkasa (Lapter) Rt 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Sesuatu benda" telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad 4 Unsur " Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

---

HAL 13 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, bahwa barang tersebut adalah 2 (dua) buah Aki merk Yuasa warna merah putih dan merk GS warna biru putih yang berada di bawah kolong mobil di sebuah bengkel di Jalan Angkasa (Lapter) Rt 10 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan adalah kepunyaan saksi Yayan dan bukan milik dari terdakwa ataupun milik dari Sdr Syahril (DPO);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad 5 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama –sama dengan dan Sdr Syahril yang belum tertangkap;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan dari tingkat kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa

**HAL 14 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan terdakwa telah merugikan korban;
- Tindakan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam Nomor Polisi KT 4415 SA bahwa barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Mardiansyah;
- 1 (satu) Buah Aki Mobil Merk Yuasa warna merah putih bahwa barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Yayan;

---

HAL 15 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RISWANDI Als IWAN Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN’;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam Nomor Polisi KT 4415 SA dikembalikan kepada saksi Mardiansyah;
  - 1 (satu) Buah Aki Mobil Merk Yuasa warna merah putih dikembalikan kepada saksi Yayan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **KAMIS tanggal 04 OKTOBER 2012** , oleh kami : **BUDI T.A SIMAREMARE, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** serta **HARIO PURWO HANTORO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 11 OKTOBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh

**HAL 16 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ORMULIA ORIZA, SP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri

oleh **AGSYANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan

dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, SH**

**BUDI T.A SIMAREMARE, SH**

**HARIO PURWO HANTORO, SH**

Panitera Pengganti,

**ORMULIA ORIZA, SP**

---

HAL 17 PUTUSAN NO 156/PID.B/2012/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)